

**SKRIPSI**

**ANALISIS PRAKTIK GADAI SAWAH DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI DESA LAMTRIENG**

(Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)



**Disusun Oleh:**

**SAMSUL RIZAL  
NIM. 140602105**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M / 1440 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Samsul Rizal  
NIM : 140602105  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ar-Raniry, Aceh, 19 JULI 2019  
Menyatakan  
  
SAMSUL RIZAL

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**ANALISIS PRAKTIK GADAI SAWAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI DESA LAMTRIENG**

(Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baru, Kab. Aceh Besar)

Disusun Oleh:

Samsul Rizal  
NIM. 140602105

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi


Pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,




Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 19741015 200604 1 002



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA  
NIP. 19831028 201503 1 001

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 19710317 200801 2 007

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

Samsul Rizal  
NIM. 140602105

Dengan Judul:

**ANALISIS PRAKTIK GADAI SAWAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI DESA LAMTRIENG**

(Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baru, Kab. Aceh Besar)

Telah diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 19 Juli 2019 M  
16 Dzu-Qa'dah 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua

Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 19741015 200604 1 002

Sekretaris,

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA  
NIP. 19831028 201503 1 001

Penguji I,

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA  
NIP. 19720428 200501 1 003

Penguji II,

Jalaluddin, ST., MA  
NIDN. 2030126502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 19640314 199203 1 003



## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO

Surah Al-Maidah ayat 2 (Al-Quran dan Terjemahannya)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: ....”dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”. (QS. Al-Maidah: 2)

### PERSEMBAHAN

Semua yang ada pada diri manusia merupakan karunia dan keagungan Allah SWT, sepantasnya manusia mensyukuri atas segala nikmat dan kasih sayang yang diberikan kepada seseorang hamba.

Adapun skripsi ini tidak terlepas dari sehelai ridha dan doa dari orang tua, keluarga, dan semua orang yang telah mendoakan skripsi ini selesai.

Pujian selalu tercurahkan, semangat selalu diberikan dalam pengerjaan dan penyelesain skripsi ini merupakan dukungan dan motivasi yang luar biasa senantiasa sahabat berikan semoga Allah membalas ketulusan mereka ‘amin.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Samsul Rizal  
NIM : 140602105  
Fakultas/Jurusan : FEBI/ES  
E-mail : srizal213@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  yang berjudul:

Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng  
(Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 01 Januari 2020

MENGETAHUI

Penulis

(Samsul Rizal)

Pembimbing I

(Muhammad Arifin, Ph. D)

Pembimbing II

(Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA)

Nip. 19741015 200604 1 002 Nip. 19831028 201503 1 001

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS PRAKTEK GADAI SAWAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LAMTRIENG (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE. M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN -AR-Raniry.
3. Muhammad Arifin. Ph.D selaku dosen pembimbing I dan ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-raniry yang telah meluangkan waktu membimbing dengan sabar, memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu membimbing dengan sabar, memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Khairul Amri. SE., M. Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Ekonomi Syariah. Terima kasih sebesar-sebarnya telah memberi nasehat dan masukan baiknya kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Taman baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber yang berkaitan dalam penulisan.
8. Teristimewa untuk Ayahanda Jailani Ismail dan Ibunda tercinta Mutia Wati yang selalu menyayangi penulis dan memberikan semangat dan motivasi baik moril maupun materil, dan kepada abang Najmi Arjuna. S.Pd, dan adikku Tgk. M. Iqbal dan Rajatunnisa yang telah memberikan dukungan dan arahan penulis ucapkan terima kasih.
9. Kepada teman-teman seperjuangan saya ucapkan terima kasih, terkhusus kepada Junizar, Miska, Ujang, Ulya,

Kemal, Muhsin dan Teuku Reza yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis ucapkan terima kasih.

10. Terima kasih kepada Kepala Desa dan masyarakat desa Lamtrieng yang telah berkontribusi dalam penelitian yang peneliti lakukan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 19 Juli 2019  
Penulis,



Samsul Rizal

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK

Nomor:158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ي	S	29	ي	Y
15	ط	D			



## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كيف

*Haula* : هول

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا / آ ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla:* قَالَ

*ramā:* رَمَى

*qīla:* قِيلَ

*yaqūlu:* يَقُولُونَ

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة)hidup  
Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl :*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah :*

*Talḥah:*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
طَلْحَةَ

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama	: Samsul Rizal
NIM	: 140602105
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)
Tebal Skripsi	: 88 Halaman
Pembimbing I	: Muhammad Arifin. Ph. D
Pembimbing II	: Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
Kata Kunci	: Ar-Rahn, Tinjauan Ekonomi Islam, Kesejahteraan

*Ar-rah*n ialah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang atau mengembalikan sebagian benda itu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah di Desa Lamtrieng dan untuk mengetahui dampak gadai terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Lamtrieng. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analisis berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Lamtrieng tidak sesuai dengan praktik ekonomi Islam, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjalankan praktik gadai.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Gadai ( <i>Ar-rah</i> n).....	8
2.1.1 Pengertian Gadai Menurut Bahasa .....	8
2.1.2 Pengertian Gadai Menurut Istilah.....	8
2.1.3 Sifat dan Landasan Hukum.....	10
2.1.4 Rukun dan Syarat Gadai .....	15
2.1.5 Pemanfaatan Barang Gadai .....	17
2.1.6 Hak dan Kewajiban Dalam Akad Gadai.....	21
2.1.7 Berakhirnya Akad Gadai .....	23
2.2 Kesejahteraan.....	25
2.2.1 Pengertian Kesejahteraan .....	25
2.2.2 Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam .....	26
2.2.3 Dasar Hukum Kesejahteraan Dalam Islam.....	27

2.3 Penelitian Terdahulu.....	30
2.4 Kerangka Berpikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Pendekatan Penelitian.....	36
3.3 Lokasi Penelitian .....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	36
3.5 Operasional Variabel .....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.7 Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Deskripsi Umum Tempat Penelitian.....	43
4.1.1 Kondisi Desa Lamtrieng .....	43
4.1.2 Sejarah Desa Lamtrieng.....	44
4.1.3 Demografi Desa Lamtrieng .....	45
4.1.4 Kondisi Sosial Desa Lamtrieng .....	46
4.1.5 Kondisi Ekonmi Desa Lamtrieng .....	46
4.2 Deskripsi Hasil Penelitan.....	48
4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara.....	48
4.2.2 Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Lamtrieng .....	56
4.2.3 Dampak Gadai Sawah Terhadap Kesejahteran Pemberi gadai ( <i>Rahin</i> ).....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4.1 Nama Kepala Desa Yang SudahMenjabat .....	44
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Masyarakat Gampong .....	48
Tabel 4.3 Daftar <i>Rahin</i> dan <i>Murtahin</i> .....	49



## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir ..... 34



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran	
Lampiran 1 Instrumen Penelitian .....	65
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian .....	66
Lampiran 3 Contoh Surat Perjanjian Gadai.....	67



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh meliputi segala aspek kehidupannya mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya (Usman, 2001:66).

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong menolong, bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan juga dengan meminjamkan sedikit harta bendanya kepada orang yang membutuhkan. Dalam bentuk pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh muammalah dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai (Hadi, 2003:3).

Salah satu bentuk perwujudan dari muammalah yang disyariatkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ

أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah[2]: 283).*

Berdasarkan ayat di atas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorangpun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (*borg*) yang oleh pihak berpiutang digunakan sebagai jaminan. Sebab gadai tidak bisa terjadi sebelum serah terima barang karena ia merupakan akad saling membantu dan menolong yang membutuhkan serah terima barang atau jaminan (Al- Isfahani, 2007: 327).

Menurut pandangan ekonomi konvensional Gadai merupakan suatu yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang yang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian hanya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Hak gadai diadakan untuk mencegah debitur untuk mengubah barang yang digadaikan yang

mana akan merugikan bagi pihak pemegang gadai (Sulisteni, 2009: 159).

Gadai merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, gadai merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya manakala dalam keadaan susah dengan cara meminjam uang dan meneyerahkan jaminan, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Bahkan menurut pakar fiqh kasus gadai pertama dalam Islam dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW yang ketika beliau menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum kepada orang yahudi di Madinah. Di sisi lain gadai juga bisa menjadi sarana beribadah yaitu tolong menolong dalam kebaikan manakala ada orang lain yang sedang kesusahan, dengan cara meminjamkan uang dan menerima jaminannya.

Gadai tanah sawah merupakan suatu perjanjian tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan pemufakatan bahwa si penyerah tanah berhak atas kembalinya sawah/tanah dengan jalan membayar sejumlah uang yang sama. Praktik ini juga merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya pada masyarakat desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Dimana untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah tertentu penggadaian barang menjadi sebuah pilihan. Dalam hal ini objek gadainya adalah tanah sawah. Praktik gadai ini sudah terjadi sejak lama dan turun temurun ditengah masyarakat desa Lamtrieng hingga saat ini. Akan tetapi praktik tersebut masih dipertanyakan keabsahannya sesuai dengan kaidah ekonomi Islam. Sehingga hal ini menarik untuk dikaji, dan diharapkan melalui praktik tersebut dapat memberi kesejahteraan bagi para pelakunya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini dilakukan dengan judul **“Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng”**



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ditemukan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik gadai tanah sawah desa Lamtrieng, Kec. Kuta Baro, Kab, Aceh Besar?
2. Bagaimana dampak gadai terhadap kesejahteraan masyarakat desa Lamtrieng, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah di desa Lamtrieng, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui dampak gadai terhadap kesejahteraan masyarakat desa Lamtrieng, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi  
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan praktik gadai serta dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya
2. Bagi Praktisi  
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi mengenai kondisi dalam pelaksanaan praktik

gadai sawah apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab satu secara umum pembahasannya berisi tentang harapan supaya pembaca bisa menemukan latar belakang atau alasan secara teoritis dari sumber bacaan terpercaya dan keadaan realitis di lokasi penelitian.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasil hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini, kerangka pemikiran diteliti.

### **BAB III Metode Penelitian**

Menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan obek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.


### **BAB IV Hasil dan Analisis**

Menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini,

serta proses pengintepretasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis. Bab ini menjelaskan mengenai pertanyaan serta penyelesaian atau jawaban dari rumusan masalah.

## **BAB V Penutup**

Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada masyarakat.




## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Gadai (*Ar-rahn*)

#### 2.1.1 Gadai Menurut Bahasa

Menurut bahasa, gadai (*ar-rahn*) berasal dari bahasa arab yang secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawann* (kekal, terus-menerus). Dikatakan *Maun raahinun* artinya air yang diam (tenang) dan *Nikmatun rahinatun* artinya nikmat yang terus-menerus/kekal. Namun ada pula yang mengatakan bahwa kata *rahn* berarti *al-habs* (menahan) berdasarkan firman Allah QS. Al-Mudatsir(74) ayat 38:

 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”. (QS. al-Mudatsir [74]: 38).

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu* yang berarti menahan, kata ini merupakan makna yang menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang. (Ahmad, 2010: 286).

#### 2.1.2 Gadai Menurut Istilah

*Ar-rahn* ialah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengembalikan sebagian benda itu. Dengan adanya benda yang menjadi jaminan tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Suhendi, 2014:106).

Ulama Syafi’iyah dan hambaliyah dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi(barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Imam Abu Zakaria Al-

Ashari dalam kitabnya Fathul Wahhab yang didefinisikan *rahn* sebagai “menjadiakan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu hutang yang dapat di bayarkan dari (harga) benda itu bila tidak di bayar”. Dari kalangan ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang” (Syahdeni, 2007).

Ulama Mazhab Hanafiyah mendefinisikan dengan “menjadiakan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang (Muhscin, 2016).

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahannya (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambilnya kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan (Ali, 2008).

### 2.1.3 Sifat dan Landasan Hukum

#### A. Sifat:

*Al-Rahn* dikatagorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. *Al-Rahn* disebut juga sebagai akad ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sempurnanya suatu akad tabarru’ setelah penyerahan barang. (Ihsan Rois, 2017)

## B. Landasan Hukum:

### a. Al-Quran

*Al-rah*n disyariatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an ( QS Al-Baqarah, 2: 283):

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah [2]: 283).

Pengertian yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah Allah swt. memerintahkan pada seseorang yang mengadakan perjanjian hutang piutang dengan orang lain yang tidak (mampu) menulis sendiri, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan sesuatu barang yang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutangnya. Hal ini dapat dimaksudkan agar



orang yang mengutangkan tidak akan mengalami kerugian. Pada ayat tersebut disebutkan, menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan utangnya tersebut. Hal itu untuk menanamkan rasa percaya, karena dalam perjalanan tidak akan mendapatkan seorang penulis yang akan mencatat perjanjian tersebut. Dengan demikian menurut pendapat tersebut, yang menjadi syarat sahnya perjanjian hutang piutang baik dalam perjalanan maupun keadaan mukim adalah adanya suatu barang yang bernilai menurut pandangan syara' yang dijadikan sebagai jaminan hutang (Abdul Azis, 2000:301).

#### b. Hadist

Hadist tentang *rahn* dari Anas ibn malik menerangkan:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
 دِرْعًا لَهُ، عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ؛ وَأَخَذَمِنُهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ.  
 رواه أحمدو البخري والنسائي، وابن ماجه

Artinya: *Dari Anas ia berkata: "Rasulullah saw, menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi madinah, sebagai jaminan mengambil syair(jagung) untuk keluarganya".(H.R. Ahmad, Al-Bukhary, An-Nasa-y dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa II:360)*

Hadist tersebut menyatakan bahwa menggadaikan harta, adalah dibenarkan. Dan mengatakan bahwa kita boleh mengadakan muamalah (perjanjian) dengan orang kafir, boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang simmi (orang kafir yang mendapat perlindungan), dan boleh membeli sesuatu dengan menggunakan pembayaran (Suhendi,2014 : 107).

Aisyah r.a menerangkan:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَأَلِيهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ، إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ  
بِرْعَا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya: “Bahwasanya rasullah mengambil makanan dari seorang yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangka waktu tertentu. Sebagai jaminan nabi menggadaikan baju besi beliau”. (H.R. Al-Bukhary, Muslim; Al-Muntaqa II:360)

Hadist tersebut menyatakan bahwasanya nabi pernah membeli sesuatu pada orang yahudi, dan menggadaikan baju besinya sebagai agunan (jaminan).

#### c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw, yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan Nabi Muhammad saw, kepada mereka (Wahbah Zuhailly, 2002: 4210).

Ijtihad berkaitan dengan praktik hutang piutang dengan jaminan(gadai) seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa yang menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) selama berada pada pihak memberi piutang (*murtahin*). Oleh karena itu, para fuqaha berusaha merumuskan ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak saling merugikan atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kemudhratan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian

utang piutang ini merupakan hasil ijtihad para fuqaha, antara lain tentang rukun dan syarat-syarat dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan(gadai) (Al-Bukhari: 787) .

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menurut Rodoni (2015: 66-67), para ulama berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah(boleh). Dan itu termuat dalam fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* di bolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*. pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* (barang) tidakboleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo. *Murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

- b. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* di jual paksa/dieksekusi.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjudan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

#### 2.1.4 Rukun dan Syarat Gadai.

Menurut Nugroho (2013), dalam fiqih empat mazhab (fiqh al-mazhab al-arba'ah) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut :

- a. *Aqid* ialah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal yang dimaksud didasari oleh *sighat*, yaitu berupa ucapan ijab qabul (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai).
- b. *Ma'qud alaih* meliputi dua hal, yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.

Sedangkan syarat-syarat gadai antara lain :

- a. *Sighat*, ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Syarat sighthat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.

- b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum menurut pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baliqh, berakal sehat dan mampu melakukan akad.
- c. Utang (*Marhun Bih*) mempunyai pengertian bahwa : (a) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
- d. Marhun, marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah, yang ketentuannya adalah :
  - 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam.
  - 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utangnya.
  - 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
  - 4) Agunan itu milik sah debitur.
  - 5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).

- 6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- 7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

Barang yang digadaikan, aturan pokok dalam dalam madzhab Maliki tentang masalah ini adalah gadai dapat dilakukan pada semua harga, pada berbagai macam jual beli, kecuali jual beli mata uang asing (*sharf*) dan pokok modal. Dapat disimpulkan bahwa barang yang akan digadaikan harus jelas dan bisa diserahkan setelah terjadi kesepakatan antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

### 2.1.5 Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan ahmad. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila di dimanfaatkan termasuk riba. Rasulullah bersabda yang artinya; “*Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba*” (Riwayat Harust bin Abi Usamah)

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut di sesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang di keluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya (Suhendi, 2014: 108).

Menurut ketentuan Islam mengenai pemanfaatan barang gadaian tetap merupakan hak *rahin*, termasuk hasil barang gadaian tersebut, sebab perjanjian yang di laksanakan hanyalah untuk

menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan *murtahin* memanfaatkan barang gadaian merupakan perbuatan *qirad* yang melahirkan kemanfaatan. Dimana setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan di pandang riba (Chuzaimah, 2004:89).

Menurut Wahbah Zuhayli (2011:189-190), dalam hal pemanfaatan barang yang digadaikan ada beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan terhadap *marhun* oleh *rahin*

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat Jumhur kecuali Syafi'iyah yang mengatakan tidak boleh bagi *rahin* memanfaatkan *Marhun*. Pendapat kedua yaitu pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak *Murtahin*.

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan izin *Murtahin*. Seperti halnya *murtahin* juga tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas izin *rahin*.

Dalil tidak boleh *rahin* menggunakan *marhun* dalam bentuk mengenakan atau menempati atau yang lainnya seizin *murtahin* adalah bahwa hak *al-habs* adalah tertetapnya untuk *murtahin* secara terus menerus dan ini tentunya berarti larangan mengambil kembali *marhun*. Oleh karena itu jika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *Murtahin*, seperti meminum susu sapi yang digadaikan atau memakan buah pohon yang digadaikan dan lain sebagainya, maka ia menanggung denda senilai apa yang ia manfaatkan itu. Karena dengan tindakannya itu ia berarti telah melanggar hak *Murtahin*. Adapun status denda yang menjadi pengganti apa yang telah ia konsumsi termasuk kedalam *marhun* yang ditahan oleh *murtahin* dan terikat dengan *marhun* *bih*.

Apabila *rahin* mengambil *marhun* untuk ia pergunakan tanpa seizin *murtahin*, lalu ia menaikinya umpamanya jika *marhun* adalah kendaraan, atau ia menggunakannya jika *marhun* adalah pakaian, atau ia memakan buahnya jika *marhun* adalah pohon, atau ia menempati jika *marhun* adalah rumah, atau ia menanaminya jika *marhun* adalah tanah, maka tanggungan *murtahin* terhadap *marhun* hilang dan *rahin* dianggap sebagai orang yang menggashab, oleh karena itu apa yang telah diambil itu harus dikembalikan lagi kepada *murtahin* secara paksa. Jika *marhun* rusak atau hilang di tangannya, maka yang menanggung kerugian adalah *rahin* .

Namun jika pemanfaatan terhadap *marhun* oleh *rahin* tidak sampai menyebabkan pemegangan *murtahin* terhadap *marhun* terlepas, maka itu boleh. Seperti jika *marhun* adalah alat penggiling gandum umpamanya, lalu *rahin* menyewakannya kepada *murtahin* untuk dipergunakan menggiling gandum. Dan uang sewa tersebut adalah milik *rahin*, karena sesuatu yang dihasilkan oleh *marhun* adalah milik *rahin*. Jika *murtahin* mengambil biaya sewa tersebut, maka itu dimasukkan ke dalam pembayaran utang yang ada. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa apa yang dihasilkan atau terlahir dari *marhun* dianggap ikut tergadaikan juga. Baik barang tersebut menyatu atau terpisah dari *marhun*.

#### b. Pemanfaatan terhadap *al-Marhun* oleh *al-Murtahin*

Menurut Wahbah Zuhayli (2011:192-195), jumhur selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Adapun hadis yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *rahin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhun*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *marhun* adalah *murtahin*. Dengan demikian *murtahin* boleh memanfaatkannya



sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan.

Sementara ulama Ḥanabilah memperbolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* jika *marhun* adalah hewan, maka ia boleh memerah susunya dan menaikinya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan (*marhun*). pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Saw. "*Barang yang di gadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan*". maksudnya pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak *rahin* tidak menebusnya atau dengan kata lain pihak *rahin* tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo.

akad dalam perjanjian gadai pihak *rahin* adalah pemilik barang, sedangkan *murtahin* hanya pihak yang mempunyai hak menahan barang dari pemanfaatan sampai utang *rahin* di lunasi. Dalam kondisi ini di perlukan ada kompromi antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa di rugikan.

### **2.1.6 Hak Dan Kewajiban Dalam Akad Gadai**

Menurut al-Faqih (2007:200), para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus di penuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

## 1. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

### A. Hak pemberi gadai (*rahin*)

- 1) Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
- 2) pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu di sebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan, sisanya setelah di kurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.
- 4) pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya apabila penerima gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.

### B. Kewajiban pemberi gadai(*rahin*)

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah di terimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah di tentukan.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah di tentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.

## 2. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

### A. Hak penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Penerima gadai berhak untuk menjual barang yang di gadaikan, apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
- 3) Selama utangnya belum di lunasi, maka penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang di serahkan oleh pemberi gadai.

### B. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga barang yang di gadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak dibolehkan menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadi.
- 3) Penerima gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum di adakan pelelangan barang gadai. Dalam perjanjian gadai baik pemberi gadai atau penerima gadai tidak akan lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak penerima gadai adalah menahan barang yang di gadaikan, sehingga

orang yang menggadaikan barang dapat melunasi barangnya. Sedangkan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih berada ditangan penerima gadai, sehingga *rahin* menerima hak sepenuhnya atau melunasi seluruh utang yang ditanggungnya.

### 2.1.7 Berakhirnya Akad Gadai

Berakhirnya akad gadai, menurut Wabbah Zuhaili yang dikutip oleh Wangsa Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Pembiayaan Bank Syariah” berakhirnya *rahn* adalah sebagai berikut:

1. Barang telah di serahkan kembali kepada pemiliknya
2. *Rahin* membayar hutangnya
3. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan *rahin*
5. Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*
6. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan *murtahin*
7. Meninggalnya *rahin* atau *murtahin* (menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah), namun menurut ulama Hambali kematian para pihak tidak mengakhiri akad gadai.

Hikmah yang terkandung dalam penggadaian sangat besar sekali. karena orang yang meberikan jaminan hutang itu menjadi faktor dalam mengatasi kesusahan dari sisi penggadai. Dimana kebanyakan orang membutuhkan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhannya yang pokok, dan kebutuhan manusia sangatlah banyak.(Wijaya, 2012: 315-316)

Adapun faedah yang ada dibalik gadai ini adalah saling tukar menukar rasa cinta dan kasih sayang anantara manusia. Di samping itu, orang yang memberikan gadaian mendapatkan pahala dengan ganjaran Allah SWT pada hari dimana tidak berguna harta dan keturunan,kecuali yang menghadap AllahSWT dengan hati yang rendah.

## **2.2 Kesejahteraan**

### **2.2.1 Pengertian Kesejahteraan**

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (sodiq, 2015).

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu

mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat(falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic (Sodiq, 2015)

### **2.2.2 Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, bahkan lingkungan. Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat diperoleh melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Jika faktor-faktor produksi tersebut dimanfaatkan secara optimal maka pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Hal itu berawal dari kerja sama antara kaum muhajirin dan anshar. sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan, antara lain syirkah, qirad, dan khiyar dalam perdagangan. selain itu, juga diperkenalkan sistem musaqah, mukhabarah, dan muzaa'ah dalam bidang pertanian dan perkebunan, para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran.

Menurut Imam Al-ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban social masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi

kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi (Karim, 2008: 318).

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam adalah kepemilikan harta meliputi, kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material (Karim, 2008: 62).

### **2.2.3 Dasar Hukum Kesejahteraan Dalam Islam**

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

## a. Qs. Al- Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Artinya:“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. An-Nahl [16]: 97).

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji Allah Swt yang di berikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk di dalamnya mencakup seluruh ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

## b. Qs. An-Nisa:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا



Artinya:“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. An-Nisa [14]: 9).

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah Swt dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah Swt meminta kepada hambaNya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaan kepada Allah Swt. Bahkan Nabi Muhammad Saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi Saw bersabda: “*Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.*” (Purwana,2014)

Menurut al-Syathibi dan Muflih, (2006:66), rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga jenjang, yaitu: *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniah*, dimana ketiga komponen ini saling terkait satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Tiga jenjang tersebut adalah :

1. *Dharuriyat*, yang mencakup *Din* (agama), *Nafs* (kehidupan), *Aql* (pendikan), *Nasl* (keturunan), dan *Mal* (harta).
2. *Hajiyyat*, jenjang ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan dan melindungi jenjang *dharuriyyat*.

3. *Tahsiniyat*, jenjang ini merupakan penambah bentuk kesenangan dan keindahan dharuriyat dan hajiyyat.

Lima kebutuhan dharuriyat (*esensial*) yang mencakup *din*, *nafs*, *'aql*, *nasl* dan *mal* merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Apabila ada satu jenis yang sengaja diabaikan, akan menimbulkan ketimpangan dalam hidup manusia. Manusia hanya akan dapat melangsungkan hidupnya dengan baik. (Ilham Rois,2017)

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis melakukan telaah penelitian terdahulu. Penulis tidak menemukan judul yang sama pada skripsi terdahulu, namun penulis menemukan adanya judul penelitian yang hampir kesamaan pembahasan dengan skripsi yang di buat, antara lain:


Ahmad Faisal, *pandangan ekonomi Islam terhadap praktik gadaai sawah pada Desa Talunggeng kecamatan Barebbo Bone*. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah dipaparkan oleh Ahmad faisal terletak pada tinjauan ekonomi Islam terhadap gadaai dan metode analisi data yang digunakan juga sama yaitu metode *deskriptif kualitatif*, dan teknik pengumpulan data juga sama. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dipaparkan oleh Ahmad Faisal terletak pada pendekatan penelitian dan objek penelitiannya.

Fitria Oktasari, *analisis ekonomi Islam terhadap praktik gadaai sawah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga studi pada desa Wayharu Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Batu*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fitria Oktasari terletak pada pendekatan penelitian, metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu *deskriptif kualitatif* dengan sumber data primer dan sekunder. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian dengan penelitian Fitria Oktasari

adalah lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti dan objek yang diteliti juga berbeda.

Fitria Nursyarifah, *Praktik gadai sawah petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dalam perspektif fikih nuammalah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dipaparkan oleh Fitria Nursyarifah terletak pada sumber data yang digunakan serta cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Nursyarifah terletak pada pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan objek penelitian yang mana Fitria Nursyarifah meneliti tentang praktik gadai sawah dalam perspektif fikih muamalah, sedangkan yang menjadi objek penelitian peneliti adalah praktik gadai sawah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Amri, *Penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah (massanra galung) di Dusun Bocco-Bocco'E Kabupaten Wajo*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Amri terletak pada metode penelitian yang digunakan, sumber data yang digunakan dan cara memperoleh sumber data yaitu melau proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun yang menjadi perbedaan adalah lokasi dan objek penelitian.



**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

NO	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Ahmad Faisal	Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Pada Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Bone	<i>Fenomenologis dan Normatif</i> . metode analisis data <i>deskriptif kualitatif</i> . Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.	Praktik gadai yang dilakukan tanpa batas waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) yang terjadi di Desa Talungeng tidak sah menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma'Ulama.
2	Fitria Oktasari	Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Studi Pada Desa Wayharu Kecamatan Bengkunt Belimbing	<i>field reaseach</i> (penelitian lapangan). Metode analisis data <i>deskriptif kualitatif</i> . Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.	Gadai sawah yang terjadi di Desa Wayharu belum bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama pagi pihak penggadai (rahin).

Tabel 2.1 Lanjutan

NO	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
		kabupaten Pesisir Batu		
3	Fitria Nursyarifah	Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fikih Muamalah	<i>Normatif</i> dan <i>empiris</i> , metode analisis data <i>deskriptif-studi kasus</i> . Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.	Mayoritas petani desa Simpar tidak memahami gadai dalam Islam.
4	Amri	Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (massanra galung) di Dusun Bocco-Bocco'E Kabupaten Wajo	<i>fenomenologis dan fiqh</i> , metode analisis data <i>analisis kualitatif</i> . Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.	Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan akad yang ada pada gadai dalam Islam..


## 2.4 Kerangka Berpikir

Penulisan skripsi ini berdasarkan dari asumsi dasar bahwa suatu gadai (*rahn*) dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, dan syarat utama dalam gadai adalah adanya unsur kebutuhan yang mendesak di antara satu belah pihak. Maka apabila di dalam gadai terdapat unsur riba, maka gadai tersebut dilarang.

Praktik gadai tanah sawah di Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar diduga adanya praktik riba dalam proses pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) saat melaksanakan akad gadai.

Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis praktik gadai tanah sawah di Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar apakah mengandung unsur riba dan bagaimana dampak kesejahteraan hidup si pemberi gadai (*rahin*) setelah menggadaikan tanah sawahnya.

Gambar 2.1  
Skema Kerangka Berpikir



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya, penggambaran kondisi bisa individu atau menggunakan angka-angka (Fitrah, 2017: 36).

Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta kualitas, nilai atau makna hanya dapat di ungkapkan dan di jelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata (Fitrah, 2017: 44)

Objek penelitian kualitatif adalah seluruh bidang/aspek kehidupan manusia, yakni manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Objek ini diungkapkan kondisinya sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya, mungkin berkenaan dengan aspek/bidang kehidupannya yang disebut ekonomi kebudayaa, hukum, administrasi, agama dan sebagainya (Fitrah, 2017: 45)

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Penelitian lapangan (*Field Reasearch*)**

Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke ‘lapangan’ untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadan alamiah. Dalam hal

demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian di buat kodeya dan di analisis dalam berbagai cara (Moleong, 2004: 26).

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Peneliti memilih lokasi ini karena rata-rata masyarakat di lokasi ini bekerja sebagai petani, khususnya petani padi. Hal ini menjadi peneliti ingin mengkaji lebih dalam praktik gadai sawah yang ada di lokasi ini

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah di tetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (Purhantara, 2010:79). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah diambil langsung dari masyarakat Desa Lamtrieng yang melakukan gadai sawah baik itu pemberi gadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) serta para tokoh masyarakat maupun tokoh agama di desa tersebut.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer (Arikunto, 2013: 21-22).



Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari Kantor Kepala Desa, dari pemuka pemuka masyarakat serta buku-buku dan informasi lainya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini

### **3.5 Operasional Variabel**

Sugiyono (2013: 31) menjelaskan operasional variabel adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang akan diukur. Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis awal yang diajukan, maka perlu dikemukakan definisi operasional variabel yang digunakan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013: 39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesejahteraan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pendapatan.

#### **1. Kesejahteraan**

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga seta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004)

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar

dibandingkan dengan pengeluaran bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Menurut Kolle (1974), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan antara lain:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *materi*, setiap kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *fisik*, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *mental*, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *spiritual*, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya;

Kesejahteraan dalam penelitian ini terfokus pada pemberi gadai (*rahin*), karena setelah menggadaikan tanah sawahnya kepada penerima gadai (*murtahin*) pemberi gadai mendapatkan uang dari hasil menggadaikan tanah sawah tersebut.

## 2. Pendapatan

Pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan (Resksoprayitno, 2004: 79). Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula (Soekartawi, 2002: 132).

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan (Ashshofa, 2013: 26).

Data penelitian kualitatif tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun langsung ke lapangan, ke masyarakat, ke organisasi, ke komunitas. Data yang di observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia (Raco, 2010: 111).

Penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat praktik yang terjadi, yang dipergunakan sebagai data penjabar terhadap hasil wawancara.

#### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan atau menanyakan langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji (Teguh, 2005: 152). Dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak pemberi gadai (*rahin*), pihak penerima gadai (*murtahin*) kemudian menanyakan kepada pihak-pihak lain sebagai tambahan informasi. Adapun jumlah narasumber yang akan di wawancarai berjumlah 20 orang yang terdiri dari *rahin* dan *murtahin*.

### 3. Dokumentasi

Dalam mengumpulkan dokumentasi peneliti melihat kembali arsip maupun tulisan yang diambil langsung dilokasi penelitian.

#### 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014: 244), teknik analisis data yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, setelah data di kumpulkan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data.

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif, adapun penulis menggunakan model Miles dan Huberman dalam menganalisis data, ada tiga langkah pengolahan data kualitatif menurut Miles dan Humberman (sugiyono, 2016: 334-343):

##### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan.

##### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi jelas.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Umum Tempat Penelitian**

##### **4.1.1 Kondisi Desa Lamtrieng**

Kondisi merupakan keadaan atau keberadaan suatu wilayah yang meliputi segala keadaan sosial masyarakat, keadaan lahan-lahan yang dapat menunjang perekonomian suatu wilayah. Secara Administratif posisi desa Lam Trieng pada saat sekarang berada dalam Kecamatan Kuta Baro, yang berjarak dari pusat kecamatan lebih kurang 2 Km, yang melalui 2 (dua) gampong yaitu desa lamcue, desa beurangong. Warga desa Lam Trieng pada umumnya bekerja dibidang pertanian baik sebagai Petani, Peternak dan hanya sebagian kecil yang bekerja diluar bidang pertanian seperti, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang dan Guru.

Kondisi fisik desa Lam Trieng ditinjau dari segi pemanfaatan lahan/ lingkungannya, dapat dibagi dalam beberapa unsur pemanfaatan, yaitu :

1. Perumahan dan pemukiman
2. Areal persawahan
3. Areal perkebunan
4. Jalan ( menghubungkan beberapa gampong yang ada di sekitarnya)

Kondisi Demografis desa Lam Trieng meliputi : jumlah penduduk (data akhir tahun 2011) mencapai 392 jiwa, dengan jumlah laki-laki 188 Jiwa dan jumlah perempuan 204 Jiwa. Jumlah KK 116 yang tersebar dalam 3 (tiga) dusun, sedangkan jarak antara gampong Lam Trieng dengan Pusat Kecamatan ialah  $\pm$  2,0 Kilometer. Jarak dengan rumah sakit terdekat,  $\pm$  9 KM, jarak

dengan SPBU terdekat,  $\pm 6$  KM, dan jarak dengan Kabupaten,  $\pm 34$  KM, jarak dengan Ibu kota Provinsi,  $\pm 9$  KM.

#### 4.1.2 Sejarah Desa Lamtrieng

Desa Lam trieng pada awalnya terdiri dari dua dusun yaitu dusun Cot Raya dan Lam Trieng, karena lambat laun penduduknya semakin bertambah dan kedua dusun ini juga memiliki luas wilayah yang cukup dan layak dijadikan desa baru, maka dalam hal ini akhirnya dua dusun tersebut dimekarkan menjadi dua desa, yaitu: desa Lam trieng dan desa Cot Raya.

Gampong Lam Trieng sampai sekarang telah dipimpin oleh beberapa Geuchik seperti yang tercatum pada tabel dibawah ini. ini :

**Tabel 4.1**  
**Nama kepala desa yang sudah menjabat**

NO	NAMA	PERIODE	KET
1	Geuchik M Yusuf	1935 S/D 1946	
2	Geuchik Banta	1947 S/D 1977	
3	Geuchik M.Ali Bayan	1978 S/D 2003	
4	Geuchik syamsuddin	2004 S/D sekarang	

#### 4.1.3 Demografi Gampong Lamtrieng

Demografi adalah ilmu statistik dan matematika yang mempelajari ukuran, komposisi dan persebaran penduduk serta perubahannya pada suatu kurun waktu melalui proses fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi serta perubahan penduduk. Yang dimaksudkan dalam permasalahan ini adalah bagaimana penetapan batas-batas desa yang dimiliki oleh desa Lam Trieng.

Desa Lam Trieng merupakan satu desa yang terbagi 3 (tiga) dusun; yaitu Dusun Lam Trieng Cut, Dusun Lam Trieng Rayeuk,

dan Dusun Lampoh Bada, letak desa Lam Trieng tepat setelah desa LamCue jika dilalui melalui jl Blang Bintang Lama. Dilihat dari letak geografis desa, desa Lam Trieng adalah salah satu dari bagian Pemerintahan Kecamatan Kuta Baro dengan batas – batas gampong sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Cot Preh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Lam Cue
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Cot Yang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Lam Seunong

Dengan keadaan Geografis desa sebagai berikut:

- Banyak curah hujan : Sedang
- Ketinggian tanah dari permukaan laut : 4 meter
- Suhu udara rata-rata : Sedang
- Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) :Dataran Rendah

#### **4.1.4 Kondisi Sosial Desa Lamtrieng**

Kondisi Sosial dan Ekonomi masyarakat desa Lam Trieng ialah: dipandang secara sosial masyarakatnya masih kental dengan adat istiadatnya dan hukum agama. Norma adat istiadat masih terlihat pada acara – acara tertentu karena tokoh adat masih berpengaruh dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Ini dapat dilihat dari kedudukan tuha Peut desa Lam Trieng yang sangat berperan dalam setiap pengambilan kebijakan–kebijakan desa serta dalam hal penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan dan penyelesaian masalah gesekan–gesekan antar warga desa dalam meredam masalah. Kehidupan keagamaan yang sangat berperan banyak memberi pencerahan dan arahan warga gampong dalam setiap kegiatannya. Ini dapat kita rasakan dari kesadaran masyarakat dalam membayar zakat Mal dari setiap hasil panennya



dan menghadiri pengajian dan takziah pada warga yang melakukan hajatan dan lainnya.

#### **4.1.5 Kondisi Ekonomi Desa Lamtrieng**

Kondisi Ekonomi masyarakat desa Lam Trieng berproduktifitas di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan. Hanya segelintir penduduk yang mencari nafkah secara berdagang, pekerja swasta dan PNS.

Dari sektor usaha ekonomi produktif. Warga Gampong Lam Trieng memiliki banyak sektor usaha ekonomi, misalnya, usaha kios, usaha peternakan, usaha menjahit/bordir, usaha kue kering/basah, pertukangan, lahan pertanian sawah Beririgasi dengan luas 35 Ha (sawah tadah hujan), dan perkebunan seluas, 20 Ha. Tanaman keras (kelapa), dan lain-lain. Adapun pemilik lahan yang ada di desa Lamtrieng berjumlah 64 orang, namun lahan tersebut tidak dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat desa Lamtrieng akan tetapi masyarakat desa lain juga memiliki lahan sawah di desa Lamtrieng.

Desa Lam Trieng merupakan salah satu dari 47 gampong yang ada dalam Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar ini sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani, tukang, buruh bangunan, pedagang, industri kerajinan rumah tangga, Pegawai, peternak. Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif/ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh, jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha beternak, tani dan sebagainya. Juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan, para petani diluar musim tanam juga pergi bekerja sebagai buruh bangunan. Untuk melihat bagaimana mata pencaharian masyarakat desa Lam Trieng secara umum dapat digambarkan dalam tabel

keadaan mata pencaharian masyarakat desa Lam Trieng yang nampak dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Tabel Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat**  
**Gampong Lam Trieng**

No	MATA PENCAHARIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pegawai Negeri Sipil	2	1
2	TNI		
3	POLRI		
4	Petani/Pekebun	96	18
5	Nelayan		
6	Tukang	4	
7	Buruh tani	12	
8	Buruh bangunan	8	
9	Pedagang/wiraswasta	12	
10	Supir	8	

*Sumber RPJM Gampong Lamtrieng 2011*

## 4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

### 4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau poin-poin penting terhadap suatu pembahasan. Wawancara juga dapat di artikan sebagai teknik pengumpulan data dengan proses

tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan atau responden guna mendukung dan memperjelas hasil penelitian. Wawancara dilakukan terhadap 20 narasumber yang terdiri dari 10 pemberi gadai (*rahin*) dan 10 penerima gadai (*murtahin*) yang diambil secara acak (*random*). Adapun pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan praktik gadai sawah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. yang telah peneliti simpulkan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Daftar *rahin* dan *murtahin***

NO	<i>RAHIN</i>	<i>MURTAHIN</i>
1	Bapak Agus	Bapak Efendi
2	Bapak Ridwan	Bapak Muhammad
3	Ibu Wati	Bapak Yakop
5	Bapak Maulidin	Bapak Sulaiman
6	Bapak Syafi'i	Bapak Isa
7	Ibu Maimunah	Ibu Salbiah
8	Bapak Rahman	Bapak Mukhlis
9	Ibu Sakdiah	Bapak Iqbal
10	Bapak Sofyan	Bapak Rahmad

1. Pelaksanaan praktik gadai antara bapak Agus dengan bapak Efendi

Praktik gadai ini telah berlangsung sejak tahun 2016 dimana bapak Agus selaku *rahin* menggadaikan sawahnya kepada bapak efendi selaku *murtahin*. Dimana *murtahin* memberikan 10 mayam emas atas tanah yang digadaikan tersebut. berdasarkan pernyataan dari pihak *rahin* dalam hal ini bapak agus yang menyatakan bahwa tanah miliknya yang digadaikan akan dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh pihak *murtahin*. hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari pihak *murtahin* yakni bapak efendi yang menyatakan bahwa "*tanah jaminan tersebut akan dikelola olehnya*

*hingga emas 10 mayam tersebut dikembalikan”*. Dengan kata lain hasil yang diperoleh dari pemanfaatan tanah tersebut sepenuhnya menjadi hak *murtahin*.

berdasarkan pengakuan dari bapak Agus selaku rahin yang menjadi alasan beliau menggadaikan tanah tersebut ialah untuk tambahan dana pernikahan anaknya. Sehingga dari segi pendapatan tidak ada penambahan ataupun peningkatan pendapatan yang diterima oleh pak Agus dikarenakan dana dari hasil gadai tersebut untuk hal yang konsumtif. (Hasil wawancara dengan bapak Agus dan bapak Efendi pada tanggal 29 juni 2019).

2. Pelaksanaan praktik gadai antara bapak Ridwan dengan bapak Muhammad

Praktik gadai ini sudah berlangsung sejak tahun 2016, dimana yang menjadi *rahin* adalah bapak Ridwan dan yang menjadi *murtahin* adalah bapak Muhammad. Menurut pernyataan dari pihak *murtahin* “*praktik gadai yang saya jalankan, pemilik tanah datang kepada saya untuk meminjamkan sejumlah uang sebesar 15 mayam dengan jaminan tanahnya diserahkan kepada saya, tanah tersebut saya ambil untuk saya kelola tanpa campur tangan dari pemilik tanah, baik dari keuntungan maupun pengelolaan, apabila uang yang saya berikan sudah dilunasi maka tanah tersebut baru saya kembalikan”*

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ridwan “*saya menggadaikan tanah tersebut untuk keperluan penambahan modal usaha, meskipun tanah saya dikelola oleh murtahin tetapi tidak*

*apa-apa karena saya memerlukan uang untuk modal usaha, setelah saya mendapatkan modal tersebut Alhamdulillah perekonomian saya semakin membaik”*

Menurut pernyataan dari *rahin* dan *murtahin* bahwa pemanfaatan tanah berada pada tangan *murtahin* sebagai pemilik uang. (Hasil wawancara dengan bapak Ridwan dan bapak Muhammad pada tanggal 28 jui 2019).

### 3. Pelaksanaan praktik gadai antara ibu Wati dengan bapak Yakop

Praktik gadai ini berlangsung pada tahun 2018 dimana yang menjadi *rahin* adalah ibu Wati dan yang menjadi *murtahin* adalah bapak Yakop. Yang menjadi jaminan pada praktik gadai ini adalah sepetak tanah sawah yang luas ukuran tanah tersebut /hektar, yang menurut *murtahin* bisa memberi pinjaman sebesar 10 mayam emas, jumlah jaminan ditaksir berdasarkan hasil yang didapat dari tanah tersebut. Praktik yang mereka jalankan seperti yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Aceh pada umumnya yang mana tanah sawah yang menjadi jaminan berada pada pihak *murtahin*.

Berdasarkan pernyataan dari pihak *rahin* yaitu ibu Wati “setelah melakukan praktik gadai pendapatan saya masih sama karena tanah sawah yang saya jaminkan bisa saya garap kembali tetapi saya harus membagi hasil dari sawah tersebut yaitu berdasarkan sistem *mawah* (bagi hasil) yang juga sudah berlangsung cukup lama di Aceh”. ( Hasil wawancara dengan ibu Wati dan bapak Yakop pada tanggal 27 juni 2019)

4. Pelaksanaan praktik gadai antara bapak Taufik dengan ibu Rosina

Praktik gadai ini berlangsung pada tahun 2013 dimana yang menjadi *rahin* adalah bapak Taufik dan yang menjadi *murtahin* adalah ibu Rosina. Yang menjadi alasan dari bapak Taufik untuk menggadaikan tanah sawahnya adalah untuk membeli motor untuk keperluan pergi kerja. Perekonomian bapak Taufik semakin membaik setelah mempunyai motor tersebut karena bapak Taufik lebih mudah untuk bepergian dan bekerja. Jumlah uang yang dipinjamkan oleh bapak Taufik adalah sebesar 7 mayam emas dan tanah yang menjadi jaminan dipegang oleh ibu Rosina. Untuk memperlancar perjanjian tersebut dan supaya tidak ada perselisihan dikemudian hari maka dibuat lah surat perjanjian yang ditandatangani oleh bapak Taufik, ibu Rosina dan beberapa saksi. (Hasil wawancara dengan bapak Taufik dengan ibu Rosina pada tanggal 28 juni 2019)

5. Pelaksanaan praktik gadai antara bapak Maulidin dengan bapak Sulaiman

Praktik gadai ini berlangsung pada tahun 2015 diman yang menjadi *rahin* adalah bapak Maulidin dan yang menjadi *murtahin* adalah bapak Sulaiman. Menurut pernyataan dari *rahin* “*praktik gadai yang saya jalankan berawal dari saya butuh modal usaha yang mana saya datang kepada bapak Sulaiman untuk meminjam*

*sejumlah uang agar diberi saya berniat untuk menggala (gadai) tanah saya sebagai jaminan. Tanah itu diambil oleh murtahin untuk dikelola dan diambil manfaatnya oleh murtahin*". Pernyataan *rahin* dengan *murtahin* juga sama dari segi pemanfaatan barang jaminan.

Sebelum melakukan praktik gadai ekonomi bapak Maulidin menengah kebawah, dan setelah melakukan penggadaian tidak ada perubahan yang signifikan dari perekonomian bapak Maulidin dikarenakan usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan lancar.(Hasil wawancara dengan bapak Maulidin dan bapak Sulaiman pada tanggal 29 juni 2019)

6. Pelaksanaan praktik gadai antara bapak Syafi'i dengan bapak Isa

Perjanjian ini berlangsung pada tahun 2017, dimana yang menjadi *rahin* adalah bapak Syafi'i dan yang menjadi *murtahin* adalah bapak Isa. Menurut pernyataan dari *rahin* bahwa "*pelaksanaan gadai yang saya jalankan yaitu saya menyerahkan tanah saya sebagai jaminan agar diberikan uang yang saya minta, luas tanah saya sebesar /hektar, dengan uang yang saya minta sebesar 20 juta*" berdasarkan dari pernyataan tersebut bahwa pemanfaatan tanah jaminan berada pada tangan *murtahin* karena dia sudah menyerah uangnya untuk *rahin*.

Berdasarkan pengakuan dari *rahin* yang menggunakan uangnya untuk hal yang konsumtif maka perekonomian dari pihak *rahin* tidak meningkat dengan adanya praktik tersebut.(Hasil

wawancara dengan bapak Syafi'i dan bapak Isa pada tanggal 29 juni 2019)

7. Pelaksanaan praktik gadai antara ibu Maimunah dengan ibu Salbiah

Praktik gadai ini berlangsung pada tahun 2013, dimana yang menjadi *rahin* adalah ibu Maimunah dan yang menjadi *murtahin* adalah ibu Salbiah. Praktik yang mereka jalankan adalah *rahin* datang untuk meminjamkan sejumlah uang untuk keperluan sehari-hari, maka untuk memperlancar gadai tersebut maka *rahin* memberikan tanah sawahnya untuk dijadikan jaminan, tanah tersebut diambil oleh *murtahin* untuk dikelola dan hasilnya diambil juga oleh *murtahin* tanpa ada pembagian hasil dari garapan sawah tersebut. Agar tidak ada perselisihan dikemudian hari maka dibuatlah satu surat perjanjian yang ditanda tangani oleh *rahin* dan *murtahin* dan juga ditanda tangani oleh beberapa saksi.

Berdasarkan pernyataan *rahin* bahwa “*perekonomian saya tidak berubah selama melakukan praktik tersebut dikarenakan saya tidak bisa menggarap lagi tanah tersebut. Pendapatan saya dari tempat lain banyak yang saya gunakan untuk membeli beras*”. Berdasarkan dari pernyataan *rahin* maka perekonomian *rahin* tidak meningkat bahkan malah sebaliknya. (Hasil wawancara dengan ibu Maimunah dan ibu Salbiah pada tanggal 28 juni 2019)



8. Pelaksanaan praktik gadai antara bapak Rahman dengan bapak Mukhlis

Perjanjian ini berlangsung pada tahun 2014, dimana yang menjadi *rahin* adalah bapak Rahman dan yang menjadi *murtahin* adalah bapak Mukhlis. Pemanfaatan dari tanah jaminan tersebut berada pada tangan *murtahin* ini berdasarkan pada pernyataan dari pihak *rahin* dan *murtahin* “*tanah yang sudah dijaminakan tidak ada sedikitpun hak lagi dari rahin untuk mengelola ataupun untuk mengambil hasilnya, semua hasil dari tanah tersebut diambil sepenuhnya untuk murtahin*”

Alasan dari *rahin* menggadaikan tanahnya yaitu untuk keperluan biaya kuliah anaknya, uang yang dipinjamkan sebesar 10 juta. Perekonomian dari *rahin* tidak ada perubahan selama berlangsungnya praktik gadai dikarenakan uang tersebut digunakan untuk hal yang konsumtif. (Hasil wawancara dengan bapak Rahman dan bapak Mukhlis pada tanggal 26 juni 2019)

9. Pelaksanaan praktik gadai antara Bapak Iqbal dengan ibu Sakdiah

Perjanjian ini berlangsung pada tahun 2010, dimana yang menjadi *murtahin* adalah bapak Iqbal dan yang menjadi *rahin* adalah ibu Sakdiah. Dalam praktik ini ibu Sakdiah menyerahkan tanahnya untuk bapak Iqbal sebagai jaminan atas utang yang dipinjamkan olehnya. Dimana tanah tersebut dikuasai oleh *murtahin* dan pengambilan manfaat dari tanah tersebut juga berada pada tangan *murtahin*.

Berdasarkan pengakuan dari pihak *rahin* selaku penggadai alasan beliau adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mana uang dari hasil gadai tersebut hanya cukup untuk beberapa bulan saja setelah itu kembali lagi seperti semula yang perekonomian dari ibu Sakdiah yaitu menengah kebawah. Dikarenan penggunaan uang tersebut untuk hal konsumtif maka perekonomian dari *rahin* tidak ada perubahan. (Hasil wawancara dengan bapak Iqbal dan ibu Sakdiah pada tanggal 28 juni 2019)

10. Pelaksanaan praktik gadai antara bapak sofyan dengan bapak Rahmad

Perjanjian ini berlangsung pada tahun 2016, dimana bapak Sofyan menjadi *rahin* dan yang menjadi *murtahin* adalah bapak Rahmad. Praktik gadai yang mereka jalankan juga sama dengan praktik gadai dengan narasumber lain, yaitu dari segi pemanfaatan tanah jaminan yang diserahkan. Jumlah uang yang dipinjamkan sebesar 15 juta oleh *rahin* digunakan untuk menambah biaya untuk modal usahanya, berdasarkan pemanfaatan uang itu menurut pernyataan dari bapak Sofyan uang dari hasil gadai tersebut sangat membantu untuk perluasan usahanya karena dia mendapatkan dana segar untuk menambah modal usahanya. (Hasil wawancara dengan bapak Sofyan dan bapak Rahmad pada tanggal 29 juni 2019)

#### **4.2.2 Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Lamtrieng**

Pada dasarnya dalam sistem gadai yang dijalankan di desa Lamtrieng, kedua belah pihak tidak mengetahui dengan jelas

tentang praktik yang sebenarnya dalam ekonomi Islam. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan praktik gadai ini diwarisi secara turun temurun oleh nenek moyang mereka, praktik gadai selama ini dijalankan berdasarkan adat istiadat didaerah tersebut.

Menurut analisa peneliti, menemukan adanya unsur riba pada masa perjanjian gadai tersebut, adapun yang menjadi permasalahan berada pada pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan sebagai pengikat utang.

Perbedaan praktik gadai yang terjadi ditengah masyarakat dengan teori gadai yang sebenarnya dalam Islam terletak pada perjanjian kepemilikan barang jaminan yang seharusnya masih dimiliki sepenuhnya oleh pemilik tanah, akan tetapi pada masyarakat aceh kepemilikan barang jaminan berada pada tangan penerima gadai (*murtahin*).

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan saudara Agus, ia mengemukakan bahwa *“tanah yang dijadikan jaminan diserahkan sepenuhnya kepada ureng yang tanyo coek peng pinjaman (orang yang memberikan pinjaman), sesudah tanah diberikan saya tidak ada lagi hak sedikit pun terhadap tanah sawah tersebut selama utang yang saya ambil belum saya kembalikan, tapi loen mehet tanohnyan beujet lon kelola tapi ka adat meno, menyohan tajok tanoh han dibie pinjam peng (tetapi saya ingin mengelola sendiri tanah sawah tersebut akan tetapi adat yang tidak mengizinkan saya mengelola tanah tersebut).”*

Dari pernyataan bapak Agus peneliti memahami bahwa praktik gadai yang dilaksanakan olehnya berlandaskan adat isdiadat yang sudah berlangsung cukup lama ditengah masyarakat, ini berdasarkan dari segi kepemilikan barang jaminan yang di kuasai sebelah pihak. Setelah tanah diserahkan sebagai jaminan utang maka pemilik tanah tidak ada sedikit hak pun untuk mengatur tentang pengelolaan tanah tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip gadai yang berlaku sesuai syariat.

Berdasarkan uraian diatas hasil wawancara dengan 20 orang narasumber menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di desa Lamtrieng tidak sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam, hal ini berdasarkan pemanfaatan barang sebagai jaminan atas perjanjian akad gadai, karena dalam Islam barang jaminan hanya untuk menjamin hutang, menjamin hutang maksudnya apabila nanti dikemudian hari *rahin* tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam olehnya maka tanah sawah tersebut akan dijual dan hasil yang didapat dari penjualan tanah sawah tersebut akan digunakan untuk pembayaran utang *rahin* kepada *murtahin*, apabila uang hasil dari penjualan tanah sawah tersebut masih tersisa setelah pelunasan utang maka uang tersebut dikembalikan kepada *rahin* sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah tersebut. Maka *murtahin* tidak boleh mengambil keuntungan dan perbuatan *murtahin* memanfaatkan barang gadaian merupakan *qiradh* yang melahirkan kemanfaatan, dimana setiap jenis *qiradh* yang melahirkan kemanfaatan dianggap riba (chaziumah, 2004: 89).

Hal ini sejalan dengan pendapat jumbuh fuqaha bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena ini termasuk utang yang menarik manfaat, sehingga apabila dimanfaatkan termasuk riba (Suhendi, 2014: 108).

Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا (رواه اِحارث بن اب أسامة)

Artinya: “setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (HR. Harust bin Abi Usamah).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap keuntungan dalam hutang piutang, baik berupa materi atau yang lainnya adalah riba. Bukan hanya mengharamkan riba, islam juga membuka pintu-pintu kebaikan dan amal salih, yaitu dengan menganjurkan umatnya untuk menunda atau memaafkan haknya, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan bila orang yang berhutang itu dalam kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Qs. al-Baqarah: 280)

### 4.2.3 Dampak Gadai Sawah Terhadap Kesejahteraan *Rahin*

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam adalah kepemilikan harta meliputi, kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

pelengkap sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material (Karim, 2008: 62).

Kegiatan ekonomi semestinya menjadi sarana pencapaian kemakmuran masyarakat, salah satu bagian dari ekonomi adalah proses penggadaian. Berbicara mengenai gadai sawah belum tentu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan pemberi gadai, Pada dasarnya praktik gadai yang terjadi ditengah masyarakat sekarang ini yang mendapat keuntungan hanya sebelah pihak yaitu *murtahin* yang mana tanah yang dijadikan jaminan dimiliki sepenuhnya oleh pihak *murtahin* sehingga hasil yang


didapat dari garapan sawah tersebut diambil sepenuhnya oleh *murtahin*.

Bedasarkan wawancara dengan bapak Rahman mengatakan bahwa *“hasil yang didapat dari tanah tersebut diambil sepenuhnya oleh orang yang terima gadai, sehingga saya sulit mencari nafkah untuk keluarga, yang mana sawah yang saya miliki hanya itu saja, pekerjaan saya adalah buruh tani tetapi kalau tidak sedang musim tanam saya bekerja sebagai kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga saya, biasanya kalau saya menggarap tanah sawah itu bisa membantu perekonomian saya dari segi pembelian beras sekarang kalau saya tidak bekerja dengan giat maka saya tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut karena beras harus saya beli”*.

Dari pernyataan bapak Rahman peneliti memahami bahwa dari praktik gadai ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan dikarenakan dari segi pemanfaatan tanah yang dijadikan sebagai jaminan dipegang oleh *murtahin* sehingga petani yang hanya memiliki satu petak tanah dan dari hasil tanah tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari jelas sangat merugikan pihak *rahin*.

Bedasarkan hasil dari pernyataan 10 narasumber *rahin* dapat peneliti simpulkan bahwa praktik gadai ini belum bisa mesejahterakan masyarakat yang melakukan praktik gadai dikarenakan pemanfaatan barang gadai yang seharusnya secara ekonomi islam berada pada tangan *rahin*, akan tetapi berbanding

terbalik dengan praktik yang berlaku pada masyarakat desa Lamtring. Dimana barang gadai tersebut dikuasai sepenuhnya oleh *murtahin* sehingga *rahin* tidak bisa lagi mengelola tanah tersebut yang hasilnya dapat dijadikan pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini berdasarkan penuturan dari salah satu *rahin* “*Biasanya kalau saya menggarap tanah tersebut sekali panen bisa menghasilkan uang sebesar 6 juta, namun sekarang penghasilan dari garapan sawah tersebut tidak bisa lagi saya nikmati untuk tambahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari*” Selain itu sebagian besar para pelaku gadai menggunakan dana hasil penggadaian untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, sehingga tidak akan menghasilkan peningkatan pendapatan bagi pihak *rahin* tersebut.





## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian tentang praktik gadai sawah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Lamtrieng, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai sawah di desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar tidak sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam hal ini dikarenakan pemanfaatan barang jaminan tersebut berada dipihak penerima gadai (*murtahin*) yang seharusnya barang tersebut menjadi barang jaminan untuk transaksi gadai bukan untuk dikelola oleh penerima gadai.
2. Dari praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Lamtrieng belum bisa meningkatkan perekonomian dari penggadai dengan kata lain belum bisa mesejahterakan hidup dari penggadai.

### **5.2 SARAN**

Melihat dari kenyataan yang terjadi di desa Lamtrieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar tentang praktik gadai sawah penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada penerima dan pemberi gadai sebelum melakukan praktik gadai untuk lebih mengetahui tentang teori gadai sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

2. Diharapkan kepada pemberi gadai dan penerima gadai untuk dapat melihat kembali pemanfaatan dari barang jaminan supaya tidak adanya ketidakadilan antara kedua belah pihak yang mana untuk terpenuhinya sifat asli dari gadai yaitu “tolong menolong”.



## DAFTAR PUSTAKA

- AL-QUR'AN NUR KARIM Terjemahan.*(2015). Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Al-Faqih Abdul Wahid, (2007), *Bidayatul Mujtahid*, Cet 3, Jakarta: Pustaka Imani
- Ahmad al-Ishfahani bin al-Qadhi Abu Syuja, *Ringkasan Fiqh Mahab Syafi'i.* Cet. 1, alih bahasa Toto Edidarma, Jakarta: Pustaka as-sunnah, (2007).
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dal Al-Fikr
- Ali, Zainuddin, (2008), *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad. Muchlis, Wardi. (2010), *Fiqh Muammalat, Cet 1*, Jakarta: Amzah.
- Azis, Abdul. (2000), *Tafsir fi Zhilailih Quran di Bawah Naungan Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ashshofa Burhan. (2013), *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaziumah Yanggo dan Hafi Anshori, (2004), *Problematika Islam Kontempore*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Elise T. Sulisteni dan Rudi T. Erwin. (2009), *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara.

- Fitrah, Muh dan Lutfiyah. (2017). *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: Cv Jejak
- Hadi, Muhammad Sholikhul. (2003). *Pergadaian Syariah: Suatu Alternatif Kontruksi Pegadaian Nasional*, Edisi 1; Salemba Diniyah
- Hasil wawancara dengan bapak Agus dan bapak Efendi pada tanggal 29 juni (2019)
- Hasil wawancara dengan bapak Ridwan dan bapak Muhammad pada tanggal 28 jui (2019)
- Hasil wawancara dengan ibu Wati dan bapak Yakop pada tanggal 27 juni (2019)
- Hasil wawancara dengan bapak Taufik dengan ibu Rosina pada tanggal 28 juni (2019)
- Hasil wawancara dengan bapak Maulidin dan bapak Sulaiman pada tanggal 29 juni (2019)
- Hasil wawancara dengan bapak Syafi'i dan bapak Isa pada tanggal 29 juni (2019)
- Hasil wawancara dengan ibu Maimunah dan ibu Salbiah pada tanggal 28 juni (2019)
- Hasil wawancara dengan bapak Rahman dan bapak Mukhlis pada tanggal 26 juni (2019)
- Hasil wawancara dengan bapak Iqbal dan ibu Sakdiah pada tanggal 28 juni (2019)
- Hasil wawancara dengan bapak Sofyan dan bapak Rahmad pada tanggal 29 juni (2019)

- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2008). *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kasmir. (2013), *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleng, Lexy. (2004). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rodaskarya.
- Muchsin. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)*. J-ALIF Jurnal Penelitian HUKUM Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, 1, 88. Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. EKONOBIS, 3, 26-27.
- Muhammad, (2000), *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press
- Nugroho, Aris. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri*. Undergraduate (S1) thesis, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Jinayah Siyasa
- Purwarna, A. E. (2014). *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. JUSTITIA ISLAMICA, 11, 29-30.
- Purhantara, Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rois, H. S. (2017). *Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Al-Rahin*

- Rodoni. Ahmad, (2015), *Asuransi Dan Pergadaian Syariah, Cet 1.* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* .jakarta : (2011).
- Sjahdeini Remy Sultan. (2007). *Jasa-Jasa Perbankan Islam (4) Qar, Rahn dan Sharf* (Cet :III) Jakarta, Pustaka Utama Grapiti
- Suhendi, Hendi. (2014), *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Suparman, Usman. (2001), *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* Jakarta:Gaya Media Pratama.
- Sodiq, A. (2015). *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.* EQUILIBRIUM, 3, 383,388-389.
- Soekartawi. (2002), *Faktor-Faktor Produksi.* Jakarta: Salemba empat.
- Sumodningrat, Gunawan. (1998), *Membangun Perekonomian Rakyat,* Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Teguh, Mujammad. (2005), *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* , Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Zuhayli, Wahbah. (2011), *Fiqh Islam wa Adillatuh, jilid 6,* terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir

- Zuhayli, Wahbah. (2002), *Fiqh Islam wa Adillatuh, Juz VI Cet 4*, Beirut: Dal Al-Fikr
- Wijaya Wangsa, (2012), *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia.



## Lampiran 1 Instrumen Penelitian

### A. Pertanyaan untuk penggadai (*rahin*)

1. Apakah anda pernah melakukan praktek gadai ?
2. Kepada siapa dan pada tahun berapa anda melakukan praktek gadai ?
3. Apakah ada jangka waktu dalam perjanjian gadai tersebut ?
4. Apa penyebab anda menggadaikan sawah ?
5. Berapa jumlah uang yang anda dapatkan?
6. Kemana uang gadai tersebut anda pergunakan?
7. Apakah anda merasa untung atau rugi setelah menggadaikan sawah?
8. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga anda setelah menggadaikan sawah?
9. Apakah pernah timbul masalah selama perjanjian gadai?

### B. Pertanyaan untuk Penerima gadai (*murtahin*)

1. Apakah anda pernah melakukan praktek gadai?
2. Dari siapa dan pada tahun berapa?
3. Berapa besar uang jaminan yang anda berikan?
4. Bagaimana anda menentukan jumlah uang jaminan yang anda berikan?
5. Apakah anda mengelola sendiri sawah tersebut?
6. Apakah anda mengerti tata cara gadai dalam Islam?
7. Apakah anda menulis perjanjian tersebut?
8. Apakah ada saksi sewaktu akad?
9. Apakah pernah timbul masalah selama perjanjian?
10. Apakah anda untung atau rugi?



## Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan *Murtahin*



Wawancara dengan *Rahin*

Lampiran 3 Contoh Surat gadai



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
KECAMATAN KUTA BARO  
GAMPONG LAMTRIENG**

Alamat : Jalan Blang Bintang lama Km 10 Kuta Baro- Aceh Besar Kode Pos 23372

**SURAT KETERANGAN GADAI**

Nomor : /LT/KB/AB/ /2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. PIHAK PERTAMA**

Nama :  
T.Tgl Lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini mengaku sesungguhnya bahwa saya telah mempergadaikan satu petak tanah Sawah dengan gadaianya sejumlah ( ..... ) Kepada :

**2. PIHAK KEDUA**

Nama :  
T.Tgl Lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Adapun letak tanah Sawah tersebut adalah \_\_\_\_\_ dalam Wilayah Gampong Lam Trieng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah .....
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah .....
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah .....
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah .....

Maka yang di tengah-tengah itulah tanah Sawah yang saya pergadaikan kepada yang tersebut namanya di atas.

Demikianlah surat keterangan gadai ini saya buat di hadapan Saksi-Saksi yang turut membutuhkan tanda tangan supaya tidak terjadi dakwa-dakwi di kemudian hari dan dapat di pergunakan dimana perlunya.

Yang Gadai, \_\_\_\_\_ Gampong Lam Trieng,.....2020  
Yang mempergadaikan, \_\_\_\_\_

Matrai  
6000

(.....)

(.....)

Saksi-Saksi/Persetujuan

Saksi-Saksi/Persetujuan gampong

1. .... :  
2. .... :

1. .... :  
2. .... :

Mengetahui  
Keuchik Gampong Lam Trieng

(.....)